

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT DIPLOMATIK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN SPIONASE
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹
Oleh : Kievly Andrew Tambuwun²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Proses Hukum terhadap Pejabat Diplomatik yang melakukan Kegiatan Spionase dan bagaimanakah Penerapan Tindakan *Persona non-Grata* terhadap Pejabat Diplomatik yang melakukan Kegiatan Spionase, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Proses hukum terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase menurut hukum internasional memiliki pelaksanaan khusus dalam menyelesaikannya. Pejabat diplomatik tersebut dapat di usir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili karena kekebalan yuridiksi menurut pasal 31 ayat 1 konvensi wina 1961, kemudian kaitannya dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya. Jadi, proses hukum terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase harus berlandaskan pada konvensi wina 1961, karena belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang kegiatan spionase dan kegiatan tersebut hanya dapat dikategorikan pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa. 2. Penerapan tindakan persona non-grata terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase merupakan langkah cepat untuk menghindari kebocoran informasi lebih lanjut. Ketika pemberian persona non-grata kepada pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran, otomatis dalam hitungan hari ataupun dalam waktu 1x24 jam ia harus meninggalkan negara tersebut.

Kata kunci: diplomatic; diplomat; spionase

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pernah melakukan tindakan *Persona non-Grata* terhadap seorang Atase Militer Uni Soviet untuk Jakarta, Letnan Kolonel Sergei P. Egorove pada tahun 1982 karena melakukan kegiatan spionase dengan melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasia dari Letnan Kolonel Sus Daryanto di sebuah rumah makan di Jakarta. Letnan Kolonel Sergei P. Egorove tidak dapat diganggu gugat baik dengan berupa penahanan maupun penangkapan karena negara penerima, Indonesia wajib melindunginya jika terjadi serangan baik terhadap pribadinya maupun kehormatannya, dan membebaskannya dari yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan pasal 29 konvensi Wina 1961. Pemerintah Indonesia menyatakan *Persona non-Grata* kepada Letnan Kolonel Egorove (Pasal 9). Untuk itu, Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Duta Besar Uni Soviet dan memberitahukan Keputusan Pemerintah Indonesia tersebut agar Letnan Kolonel Egorove segera meninggalkan Indonesia. Di lain pihak, Finenko perwakilan dari Kantor Aeroflot telah diusir dari Indonesia, sedangkan Sus Daryanto ditangkap dan kemudian diadili melalui Pengadilan Subversi.³

Kegiatan Spionase yang dilakukan pejabat diplomatik seperti kasus di atas bisa menjadi masalah kompleks antarnegara dan ada unsur ketidaktundukannya terhadap aturan hukum yang telah mengatur jalannya hubungan diplomasi diantaranya statuta internasional, Konvensi Wina 1961 dan bahkan di Indonesia sendiri diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Hukum terhadap Pejabat Diplomatik yang melakukan Kegiatan Spionase?
2. Bagaimanakah Penerapan Tindakan *Persona non-Grata* terhadap Pejabat Diplomatik yang melakukan Kegiatan Spionase?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fernando J. M. Karisoh, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101185

³ Ndwayn's, <https://www.ndawyn.com/2015/06/pengusiran-diplomat-karena-kegiatan.html>, diakses pada 1 November 2018, Pukul 01.55 Wita

C. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan (library research) yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase

Suatu negara perlu mengadakan hubungan satu sama lain yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara yang berkaitan satu sama lainnya. Kepentingan ini antara lain meliputi bidang politik, ekonomi sosial budaya, hukum dan sebagainya. Dengan adanya hubungan yang tetap adalah salah satu syarat dari adanya masyarakat internasional.⁴

Mulanya pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional⁵

Pengaturan Hukum tentang kegiatan Spionase yang dilakukan oleh Mata-mata dilandaskan pada kebiasaan dalam perang yang diatur dalam Konvensi Den Haag membuat pengaturan terhadap Mata-mata diatur dalam Pasal 29 Konvensi Den Haag IV dan Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977 sebagai alat untuk mendapatkan suatu informasi rahasia yang dapat menguntungkan pihak yang memata-matai agar mencapai suatu tujuan perang.⁶ Kegiatan Mata-mata dilakukan oleh angkatan perang/bersenjata suatu negara untuk mendapatkan informasi penting yang biasanya tidak mudah didapatkan melalui jalur-jalur komunikasi resmi.

⁴ *Ibid.*

⁵ Edi Suryono & Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 13.

⁶ Febriyanto Rampengan, *Loc.Cit*

Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui alat-alat komunikasi yang canggih seperti satelit matamata, yang umumnya dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai foto udara (aerial photography), eksplorasi permukaan bumi (surface exploration), namun disamping itu adapula informasi yang diperoleh dengan tidak menggunakan alat berteknologi tinggi, melainkan dengan menggunakan agen-agen rahasia (secret agents).³ Mata-mata dalam Konvensi Den Haag IV diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi: Seorang hanya dapat dianggap sebagai mata-mata apabila melakukan suatu perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura untuk mencari dan memperoleh informasi di daerah oprasi dari negara-negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukannya kepada pihak musuh.⁷

Namun pengaturan tersebut dibuat pada masa perang, sehingga memungkinkan melakukan kegiatan spionase dikarenakan kebutuhan perang, yang salah disini adalah ketika kegiatan spionase dilakukan pada masa damai oleh pejabat diplomatik, yang pada dasarnya fungsi diplomatik yaitu:⁸

- a) Mewakili negara pengirim di negara penerima
- b) Melindungi di Negara penerima kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional
- c) Berunding dengan pemerintah Negara penerima
- d) Berusaha mengenal dengan segala cara yang sah keadaan perkembangan di Negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah Negara pengirim;
- e) Meningkatkan hubungan persahabatan antar Negara pengirim dan penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan pengetahuan.

Ketika pejabat diplomatik melakukan kegiatan spionase, dia jelas melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 menyebutkan, "*Ascertaining, by all lawful means, conditions and developments in the receiving state and reporting thereon to the*

⁷ Febriyanto Rampengan, *Op.Cit*, hal.131.

⁸ C.S.T Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.59.

government of the sending state” bahwa utusan Negara pengirim dapat melaporkan dengan segala cara yang sah perkembangan dan kondisi Negara penerima kepada Negara pengirim.⁹

Selain melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961, kegiatan spionase juga melanggar kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada setiap perwakilan diplomatik yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 bahwa “Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa akan mendapatkannya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui”¹⁰.

Alasan pejabat diplomatik diberikan kekebalan dan hak istimewa agar memudahkannya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wakil negara. Seorang perwakilan diplomatik tidak seharusnya berlindung pada atributnya yaitu kekebalan dan keistimewaan pada saat ia melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik, dimana pelanggaran tersebut berupa pencarian informasi secara tidak sah yang melanggar kedaulatan Negara seperti Spionase.¹¹

1. Bentuk Pelanggaran Hukum Diplomatik

Dalam pelaksanaannya, norma dan kaidah yang mengatur hukum diplomatik sering mengalami kendala di antaranya sering terjadi pelanggaran.¹² Pelanggaran yang dimaksud dalam hukum diplomatik adalah adanya kelalaian yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh seorang perwakilan diplomatik atau yang datang dari beberapa oknum masyarakat tempat dimana seorang agen diplomatik ditugaskan. Pelanggaran yang dilakukan pun memiliki jalur khusus dalam penyelesaiannya, karena dalam lingkup hubungan internasional pelanggaran

yang berkaitan dengan perwakilan diplomatik memiliki cara penyelesaian tersendiri seperti yang sudah diatur dalam hukum internasional lewat konvensi wina 1961 dan konvensi New York 1973.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, staf diplomatik dan anggota lainnya yang menikmati fasilitas tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian terhadap negara penerima. Oleh karena itu di sini akan berlaku ketentuan kewajiban yang diatur dari traktat atau perjanjian tersebut dan pertanggungjawaban negara yang menentukan apa konsekuensi hukum bagi pelanggarannya, termasuk kadar sanksi yang dijatuhkan. Beberapa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan sebagai penyelesaian oleh negara penerima dalam hal menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat perwakilan diplomatik tersebut, antara lain: (1) *Persona non Grata*, dan penarikan kembali oleh negara pengirim terhadap pejabat diplomatik tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 Konvensi Wina 1961.¹³ (2) Penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Konvensi Wina.¹⁴ Sedangkan apabila dikaji berdasarkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama 20 tahun terakhir, menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat diplomatik, sehingga mereka dipulangkan ke negaranya, dinyatakan sebagai *persona non grata* atau diadili di negara penerima setelah ada kesediaan dari negara pengirim untuk menanggalkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari pejabat diplomatik tersebut. Deklarasi *persona non grata* yang dikenakan kepada seorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima adalah dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah¹⁵:

⁹ Konvensi Wina Wina 1961

¹⁰ Konvensi Wina 1961

¹¹ Fahrudin, *Loc. Cit*

¹² Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of The United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1985, hlm. 21, <http://books.google.co.id>.

¹³ Jawahir Thontowi, *Op. Cit*, hlm. 330.

¹⁴ Edmund Jan Osmanczyk, *Op. cit*, hlm. 337.

¹⁵ Fahrizal, *Pelanggaran yang dilakukan pejabat dan staf diplomatic*, <http://mukahukum.blogspot.co.id/2010/02/pelanggaran->

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional Negara penerima.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum

Perlindungan hukum terhadap Pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum menurut hukum internasional memiliki pelaksanaan khusus dalam menyelesaikannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi wina 1961, para diplomat memiliki kekebalan diplomatik selama dia menjalankan tugasnya meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara penerima. Seorang duta besar dapat di usir,tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili, kemudian kaitannya dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961.¹⁶ Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya.

Ketentuan hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik telah terkodifikasi dalam hukum internasional dengan beberapa konvensi yang telah mengatur, namun dikarenakan hubungan diplomatik merupakan hubungan dua Negara yang memiliki kedaulatan yang sama, maka untuk dapat penegakan secara sempurna atas ketentuan hak kekebalan dan keistimewaan

diperlukan rasa saling menghormati terhadap Negara pengirim dimana seorang agen diplomatik tinggal. Dengan melakukan perundingan atau negosiasi antara kedua negara yang melakukan kerjasama diplomasi tersebut, sehingga benar-benar hukum internasional yang mengatur jalannya tugas seorang perwakilan diplomatik dapat di realisasikan dengan stabil dan benar ketika terjadi hal-hal atau tindakan yang melanggar hukum di negara dimana agen diplomatik ditugaskan. Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 39 Konvensi Wina 1961.¹⁷

Hukum internasional sendiri memiliki cara penyelesaian sendiri dalam berbagai kasus atau sengketa yang terjadi dalam hubungan internasional atau kerjasama diplomasi antarnegara. Beberapa cara penyelesaian tersebut yaitu :

1. Negosiasi, adalah cara penyelesaian sengketa atau masalah diplomasi yang paling dasar atau paling tua yang digunakan dan merupakan cara paling penting.¹⁸ Banyak kasus yang diselesaikan melalui cara ini, para pihak melakukan pertukaran perwakilan diplomatik (*diplomatic exchanges*) terlebih dahulu tentunya tanpa adanya publisitas atau perhatian public.¹⁹ Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konfrensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan apabila para pihak telah menyerahkan kasusnya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian kasus tersebut melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.

[yang-dilakukan-pejabat-staf.html](#), di akses pada 15 Februari 2010.

¹⁶ Op.cit, Jawahir Thontowi, hlm. 336

¹⁷ Op.cit, Jawahir Thontowi, hlm. 341

¹⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian sengketa internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 19.

¹⁹ Pranoto Iskandar & Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 227

2. Mediasi, adalah suatu cara penyelesaian masalah atau kasus melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa berbentuk negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian masalah.²⁰ Mediasi merupakan model penyelesaian masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bermasalah khususnya dalam hubungan diplomatik guna memperoleh penyelesaian kasus yang disepakati para pihak. Nolan Haley mendefinisikan "*mediation is generally understood to be a shortterm, structured, task oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually process, where a third party intervenor imposes a decision, no such compulsion exist in mediation.*"²¹ Pada prinsipnya mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Dalam hal ini pihak mediator sebatas memberikan bantuan substansif, prosedural dan memberi saran pada pihak-pihak yang bermasalah, sedangkan otoritas membuat keputusan tetap berada pada consensus para pihak yang bermasalah. Keuntungan penggunaan jalur mediasi adalah prosedurnya sederhana, efektif, tidak mahal, putusan masih dalam pengendalian (kontrol) pihak-pihak yang bermasalah.
3. Konsiliasi, dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa konsiliasi adalah "*conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic mannr used in court before trial with a view towards avoiding*

trial and in labor disputes before arbitration. Court of conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation." Prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian, yaitu penyelesaian kasus atau masalah yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian masalah oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisin yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi.²²

4. Rekonsiliasi, para pihak yang mencoba menggunakan proses ini harus bertekad untuk bersikap konstruktif. Ini berarti mereka bahwa mereka mau menghargai hubungan mereka dalam suatu kerjasama diplomasi dan menginginkan perbaikan, dan akan ikut ambil bagian dalam proses itu. Cara penyelesaian dalam ketentuan hukum internasional ini untuk melahirkan kembali rasa percaya antara kedua belah pihak melalui cara-cara sebelumnya.
5. Fact finding, pencarian fakta yang sama artinya dan sering digunakan secara bertukar, yaitu inquiry dan fact-finding. Tujuan dari pencarian fakta ini yaitu untuk membentuk dasar bagi penyelesaian masalah di antara kedua negara, kemudian mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional serta memberikan informasi guna membuat putusan ditingkat internasional (Pasal 34 Piagam PBB).²³

Konvensi Wina 1961 membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum diplomatik. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya, mengingatnya banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik perlu adanya pengaturan lebih terhadap pelanggaran Diplomatik.

B. Penerapan Tindakan Persona Non-Grata Terhadap Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase

²⁰Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 22

²¹Adi Sulistuyono, *Mengembangkan Paradigma non-ligitasi di Indonesiamengutip Nolan Haley, Alternative dispute resolution*, Surakarta, UNS Press, 2006, hlm. 151.

²²Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm. 231-232

²³Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 24

Tugas seorang wakil diplomatik akan berakhir karena sudah habis masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas. Tugas itu dapat pula berakhir karena adanya penarikan kembali atau recalled oleh pemerintah negaranya. Selain recalled, penyebab lain adalah karena tidak disenanginya lagi diplomat tersebut oleh negara penerima atau biasa disebut sebagai persona non-grata.

Pada prakteknya kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik membuat setiap pelanggaran terhadap misi diplomatic tidak serta merta dapat dijerat dengan aturanaturan umum yang berlaku seperti warga biasa. Hingga saat ini belum ada aturan hukum internasional secara rinci dan tertulis yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. Dan dalam konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik pun tidak secara langsung diatur tentang sanksi bagi diplomat yang melakukan pelanggaran, termasuk dalam pelanggaran fungsi diplomatik.

Sanksi bagi pejabat diplomatik hanya berupa tindakan persona non-grata yang diatur dalam pasal 9 konvensi wina 1961 "Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima"²⁴

Pasal tersebut hanya mengatur bahwa seorang pejabat diplomatik dapat dinyatakan sebagai "Non Acceptable" atau "Persona Non Grata" saja, tanpa adanya suatu pengaturan mengenai hukuman bagi seorang diplomat yang melakukan pelanggaran. Ada dua dasar prinsip yang dipakai untuk menyatakan diplomat diusir atau dipersona non-grata yaitu apa yang timbul dari kelemahan pribadi, yang disebabkan oleh perbuatan kejahatan atau kelakuan anti sosial; dan sengaja melakukan

tindakan-tindakan bermusuhan terhadap keamanan atau kepentingan Negara, yang dilakukan dibawah selimut kekebalan diplomatik.²⁵ Secara garis besar implikasi pelanggaran misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan bila ditinjau dari aturan hukum internasional adalah:²⁶

- a) Pejabat Diplomatik dapat dikenai persona non grata, apabila pejabat diplomatik tersebut telah melakukan suatu pelanggaran hukum di Negara penerima.
- b) Jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diplomat, dalam praktek internasional, akan berpengaruh pada tidak diwenangkannya hak kekebalan maupun hak istimewa diplomatiknya untuk sementara waktu kepada pejabat diplomatik tersebut seperti hak kebal dari pencabutan kekebalan, maksudnya jika seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan seperti tersebut maka negara penerima sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia harus dikirim pulang kembali ke negerinya.
- c) Salah satu pengaruhnya pada hak kekebalan dan hak istimewa diplomatic yang melekat pada diri pejabat diplomatik tersebut akan menyebabkan terjadinya penanggalan hak kekebalan dan hak istimewa seorang pejabat diplomat tersebut dan atau secara otomatis akan hilang atau lenyapnya hak-hak.

Bentuk-bentuk implikasi pelanggaran fungsi misi diplomatik terhadap hubungan antara negara pengirim dan negara penerima adalah :

- a) Dapat juga merusak hubungan antara negara dan bukan saja hubungan persahabatan yang rusak, hubungan diplomatik pun dapat terputus karena pelanggaran fungsi misi diplomatik
- b) Membawa pengaruh negatif terhadap rasa percaya pada negara lain, sehingga akan bisa menimbulkan konflik di negara-negara tersebut.
- c) Hubungan diplomatik yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain juga menimbulkan rasa saling

²⁴ Konvensi Wina 1961 Pasal 9

²⁵ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal.101.

²⁶ Sumaryo, *Op.Cit*, hal.118.

hormat, dan kehadiran seorang diplomat dinegara penerima dilindungi seluruh kepentingannya selama menjalankan tugas di negara penerima. Namun hubungan diplomatik yang baik antara dua negara dapat merenggang dan dapat juga menjadi putus karena terdapat kesalahpahaman, atau terjadi penyelewengan terhadap hak kekebalan dan hak istimewa yang dimiliki dan diberikan pada setiap pejabat diplomatik.²⁷

Ketentuan yang mengatur perlindungan pribadi seorang pejabat diplomatik atau kekebalan-kekebalan pribadi para pejabat diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 29 sebagai berikut: "Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya".²⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*.²⁹ *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap Jurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Pejabat diplomatik adalah kebal (*inviolable*), ia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Begitu pula *inviolable* sebagai gangguan yang merugikan. Artinya: Seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan diri pribadi seorang pejabat diplomatik. Sehingga ia kebal

terhadap gangguan yang merugikan pribadinya.³⁰

Selain ketentuan pidana, kekebalan diplomatik ini juga berlaku untuk bidang perdata dan administrasi. Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik. Dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap para pejabat diplomatik di depan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima. Para diplomat juga tidak dapat ditangkap karena hutang-hutang mereka, juga terhadap alat-alat perkakas rumah tangga mereka, kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang mereka miliki, tidak dapat disita untuk membayar hutangnya.³¹

Kekebalan lain yang dapat dinikmati oleh pejabat diplomat adalah kekebalan untuk menjadi saksi. Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka Pengadilan Negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana, dan administrasi.³²

Sebelum hukum internasional modern dicetuskan, wakil dari berbagai Negara yang biasa disebut sebagai para diplomat dianggap sebagai orang suci yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini diatur dalam aturan agama bukan aturan hukum. Suatu Negara dapat saling mengirimkan utusan diplomatiknya pada Negara lain dalam naungan aturan agama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase menurut hukum internasional memiliki pelaksanaan khusus dalam menyelesaikannya. Pejabat diplomatik tersebut dapat di usir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili karena kekebalan yuridiksi menurut pasal 31 ayat 1 konvensi wina 1961, kemudian kaitannya dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961

²⁷ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit.* hlm .50.

²⁸ Jawahir Thontowi, *Op.Cit.* hlm. 336.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.* hlm. 54

³⁰ Edi Suryono & Moenir Arissoendha, *Op.Cit.* hlm. 66.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.* hlm. 67.

³² Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Praticce*, London, New York, Toronto, 1958, hlm. 201, <http://books.google.co.id>

negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya. Jadi, proses hukum terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase harus berlandaskan pada konvensi wina 1961, karena belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang kegiatan spionase dan kegiatan tersebut hanya dapat dikategorikan pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa.

2. Penerapan tindakan persona non-grata terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase merupakan langkah cepat untuk menghindari kebocoran informasi lebih lanjut. Ketika pemberian persona non-grata kepada pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran, otomatis dalam hitungan hari ataupun dalam waktu 1x24 jam ia harus meninggalkan negara tersebut.

B. Saran

1. Kegiatan spionase merupakan permasalahan serius dalam hubungan diplomasi antar negara dimana kegiatan tersebut dapat merusak hubungan diplomatik antar negara. Karena itu perlu adanya sebuah konvensi yang mengatur mengenai kegiatan spionase serta pengawasan terhadap hak kekebalan dan keistimewaan agar tidak ada penyelewengan terhadap pasal 29 konvensi Wina 1961. Serta adanya peran dari masing-masing negara mengenai penanganan kegiatan spionase karena belum adanya aturan yang mengatur tentang Spionase di Era perdamaian saat ini karena hakekatnya kegiatan tersebut hanya diakui pada masa perang.
2. Mengenai cara penindakan persona non-grata perlu adanya kajian mengenai cara pemberian serta efek dari pemberian persona non-grata terhadap pejabat diplomatik yang melakukan kegiatan spionase, karena negara yang menerima persona non-grata dapat pula

memberlakukan hal yang sama kepada negara pemberi persona non-grata dengan alasan balas dendam dan juga harus secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran hubungan diplomatik khususnya dalam tugas seorang pejabat diplomatik ketika berada di negara penerima, sehingga ada tanggungjawab yang benar-benar mengacu pada peraturan hukum internasional dan pada ketentuan mengenai kegiatan spionase oleh pejabat diplomatik yang sudah di atur dalam instrument hukum internasional atau konvensi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian sengketa internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003.
- Bhratara, 1996, terjemahan dari J.L. Brierly, *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*, Oxford University Press, London.
- Denza Eileen, *Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York, 1976, sebagaimana dikutip dalam buku Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005.
- Gore-Booth, D. Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, edisi ke lima, Logman Group, Ltd. London, 1979.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hata, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2012.
- Iskandar Pranoto & Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Istanto F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Jackson Justice Robert H., *Rule of Law Among Nations, Speech at the Annual Meeting of the American Society of International Law in Washington D.C.*, On April 13
- Kansil C.S.T, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999.
- Lasut Windy, *Penanganan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*, Lex Crimen, Vol. V, No. 4, thn. 2016.
- Manulang A.C., *Menguk Tabu Intelijen*, Panta Rhei a1, Jakarta, 2001.
- Nicholson Harold, *Oxford English Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Sigit Fahrudin, *Pengertian dan Sumber Hukum Diplomatik*, (Artikel Lepas) Tahun 2009
- Noor S.M., Birkah Latif, Kadarudin, *Bahan Ajar Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena, Makasar, 2016.
- Radjab Moh., *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta.
- Sastroamidjyo Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara, Jakarta, 1971.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sulistuyono Adi, *Mengembangkan Paradigma non-ligitasi di Indonesiamengutip Nolan Haley, Alternative dispute resolution*, Surakarta, UNS Press, 2006.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta, 2013.
- Suryono Edi & Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Syahmin., *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Thontowi Jawahir, *Hukum dan Hubungan Diplomatik*, UII Press, Bandung, 2016.
- _____, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiraatmadja Suwardi, *Pengantar Hubungan Internasional*, ALUMNI, Bandung, 1970.
- Makalah/Jurnal/Majalah/Kamus**
- Dammen Nicholas Tandi, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri*, Indonesian Journal of International Law, Vol. II 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Website**
- BBC, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/05/130514_rusia_amerika_cia, diakses pada 1 November 2018, Pukul 01:43 Wita
- Coulombis Theodore A. dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, USA, 1992, <http://books.google.co.id>.
- Dunia Jurnal, http://doktrinmiliter.sttbt.web.id/ind/27482633/Intelijen_23533_sttbinatunggal_doktrin-militer-sttbt.html, diakses pada 5 november 2018, pada pukul 16.46 Wita.
- Evans Malcolm D., *International Law*, New York, Oxford University Press, 2003, <http://books.google.co.id>., diakses pada 4 November 2018 pukul 23.31 Wita
- Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of The United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1985, hlm. 21, <http://books.google.co.id>., 1 November 2018 pukul 23.31 Wita
- <https://www.roberthjackson.org/wp-content/>, diakses pada Jumat 2 november 2018, pukul 16.47 wita
- Lee Luke T., *Diplomatic and Conculer Law and Praticce*, Clarendon Press, Oxford, 1991, <https://books.google.co.id>., pada 4 november 2018 pukul 23.45 wita.
- Lester B. Orfield and Edward D. Re, *International Law Cases & Materials*, Indiana polis the bobbsMerrillcompany, publisher, tanpa tahun. <http://books.google.co.id>.
- Lora Suwita, <https://www.neliti.com/publications/207077/dampak-hubungan-diplomatik-as-perancis-pasca-kasus-penyadapan->

- yang-dilakukan-ole, diakses pada 30 oktober 2018
- Ndwayn's, <https://www.ndawyn.com/2015/06/pengusiran-diplomat-karena-kegiatan.html>, diakses pada 1 November 2018, Pukul 01.55 Wita
- Rampengan Febriyanto, *Status Perlindungan Hukum Agen Mata-mata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18755, Jurnal Online Lex Privatum, Manado, 2017, diakses pada 6 November 2018, pukul 15.40 Wita
- Satow Ernest, *A Guide to Diplomatic Practice*, London, New York, Toronto, 1958, hlm. 201, <http://books.google.co.id>
- Sen B.. A, *Diplomat's Hand Book Of International Law and Practice*, The Hague, 1986, <http://google.book.co.id>
- Subhandi Handar, <http://handarubhandi.blogspot.com/2015/02/kejahatan-spionase-cyber-espionage.html>, diakses pada 5 november 2018, pukul 16.08 wita.
- Sudiarta I Ketut, *Pelanggaran Kedaulatan Negara Terkait Tindakan Spionase Dalam Hubungan Internasional*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjJ5MC87K3eAhULsY8KHTssDqcQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Ffojs.unud.a>, diakses pada tanggal 30 oktober 2018
- Van Alstyne William W., *International Law and Interstate River Dispute*, California Law Review, Vol48:5961960) http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1496&context=faculty_scholarship, diakses pada 2 november 2018 pada pukul 17.46 wita.

Sumber Lain:

Konvensi Wina 1961